

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, KM. 5, Bukit Tunggul, Jekan Raya, PalangkaRaya - Kalteng 74874 73112

05363231111

www.ptun-palangkaraya.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengambilan Salinan Penetapan/Putusan (yang sudah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap)

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui petugas layanan menyatakan tujuannya untuk pengambilan salinan Putusan/Penetapan
2. Menunjukkan identitas diri yang masih berlaku
3. Melampirkan Pemberitahuan Putusan/Penetapan jika ada
4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampir fotokopi identitas yang masih berlaku penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon hadir dan menyatakan untuk pengambilan salinan putusan penetapan kepada petugas PTSP
2. Petugas PTSP memeriksa identitas pemohon selanjutnya di cocokkan dengan pihak yang berperkara dalam salinan Penetapan/Putusan tersebut
3. Petugas PTSP menyiapkan salinan serta menghitung biaya yang timbul atas salinan tersebut
4. Petugas PTSP menyampaikan salinan tersebut kepada Panitera untuk ditanda tangani
5. Petugas PTSP menyampaikan salinan tersebut serta meminta biaya yang timbul kepada pemohon salinan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, KM. 5, Bukit Tunggul, Jekan Raya, Palangkaraya - Kalteng 74874 73112

05363231111

www.ptun-palangkaraya.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya:

Walter Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Biaya/Tarif sesuai dengan PP NO.5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya dan SK Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tentang Administrasi Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Palangkaraya yang berlaku, dengan rincian:

- Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan: Rp.500,- (Per lembar)
- Leges : Rp.10.000,
- Materai: Rp.10.000,
- Penggandaan: Rp.500,- (Per lembar)

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Salinan Penetapan/Putusan

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS

Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 290791

Melalui nomor telpon PTTUN Banjarmasin : 62 81270101989

Melalui nomor telpon PTUN Palangkaraya: (0536) 3231111 atau WA Center 081250077337